

**KEPEMILIKAN MASYARAKAT ADAT MINANGKABAU ATAS TANAH
ULAYAT MENJADI TANAH HAK MILIK (STUDI TEORI LEGALITAS
DAN TEORI KEPEMILIKAN DALAM ISLAM)**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM / ILMU HUKUM**

OLEH :

AMIN RAIS

NIM : 18103060051

PEMBIMBING :

Drs. ABD. HALIM, M.Hum.

NIP : 19630119 199003 1 001

**PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MAZHAB
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2022

ABSTRAK

Minangkabau merupakan sekelompok etnis yang berada di Sumatera Barat yang mana termasuk satuan kelompok masyarakat adat. Hak yang terdapat dalam masyarakat adat Minangkabau adalah hak ulayat. Islam mempunyai konsep sendiri dalam kepemilikan tanah (*al-milkiyyah*). Kepemilikan tanah ulayat masyarakat adat juga diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Tanah ulayat di Minangkabau dianggap sebagai harta pusaka (tinggi) yang kepemilikannya tidak bersifat individual, melainkan milik komunal yaitu milik suku, kaum dan nagari. Bagi masyarakat agraris tanah dianggap sangat penting. Sebagaimana dalam pepatah adat “*Apo guno kabau batali, lapeh karimbo jadi jalang, pauikkan sajo di pematang, apo guno badan mencari, iyo pamagang sawah jo ladang, nak membela sanak kandung*” (apa guna kerbau bertali, lepas ke rimba jadi jalang, pautkan saja dipematang, apa guna badan mencari, ialah pemegang sawah dan ladang, untuk membela saudara kandung). Yang dimaksud saudara kandung ialah saudara perempuan, yang akan melahirkan kemenakan mereka. Sistem keberadaan di Minangkabau disebut dengan sistem keberadaan Matrilineal atau Matriakhat. Dalam adat Minangkabau tanah dianggap sebagai tempat lahir, tempat hidup dan juga tempat mati.

Tanah ulayat merupakan suatu harta kekayaan yang dikelola dan dimanfaatkan oleh masyarakat hukum adat secara bersama-sama, yang dalam hal ini diyakini sebagai karunia dan pemberian dari nenek moyang mereka yang diberikan secara turun temurun. Dalam hal kepemilikan tanah ulayat menurut hukum Islam dan hukum positif memiliki perbedaan.

Key words : Minangkabau, Tanah Ulayat, hukum Islam, hukum positif.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Amin Rais

Kepada Yth., Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Amin Rais
NIM : 18103060051
Judul : “Kepemilikan Masyarakat Adat Minangkabau Atas Tanah Ulayat Menjadi Tanah Hak Milik (Studi Teori Legalitas dan Teori Kepemilikan Dalam Islam)”

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami berharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
Yogyakarta, 7 Desember 2022 M
13 Jumadil Awal 1444 H
Pembimbing,



Drs. ABD. HALIM, M.Hum.
NIP : 19630119 199003 1 001



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1797/Un.02/DS/PP.00.9/12/2022

Tugas Akhir dengan judul : **KEPEMILIKAN MASYARAKAT ADAT MINANGKABAU ATAS TANAH ULAYAT MENJADI TANAH HAK MILIK (STUDI TEORI LEGALITAS DAN TEORI KEPEMILIKAN DALAM ISLAM)**

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : AMIN RAIS
Nomor Induk Mahasiswa : 18103060051
Telah diujikan pada : Kamis, 15 Desember 2022
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang
Drs. Abd. Halim, M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 63a8653810fe



Penguji I
Shohibal Adhkar, M.H.
SIGNED

Valid ID: 63a86c8366ed



Penguji II
Nurdhin Baroroh, S.H.I., M.SI.
SIGNED

Valid ID: 63a83fmed97b



Yogyakarta, 15 Desember 2022.
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prof. Dr. Des. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 63a8604bc5e1

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Amin Rais
NIM : 18103060051
Jurusan : Perbandingan Mazhab
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul “KEPEMILIKAN MASYARAKAT ADAT MINANGKABAU ATAS TANAH ULAYAT MENJADI TANAH HAK MILIK (STUDI TEORI LEGALITAS DAN TEORI KEPEMILIKAN DALAM ISLAM)” adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, 16 November 2022 M.
21 Rabiul Akhir 1444 H.

Yang menyatakan,



Amin Rais
NIM : 18103060051

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

“Jangan Pernah Lari Dari Tanggung Jawab Yang Diberikan Kepadamu”



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk :


Pertama, diri saya sendiri yang telah bertahan dari capek mengetik, pusing untuk berpikir, dan ngantuk yang datang tiba-tiba tanpa mengasih aba-aba.

Kedua, terimakasih kepada orang tua yang telah menyuruh saya untuk menyelesaikan studi saya. Mak, ayah akhirnya anakmu sarjana.

Ketiga, terimakasih kepada para Dosen yang telah memberikan ilmunya kepada saya selama ini, semoga ilmunya barokah dan bermanfaat nantinya.

Keempat, terimakasih kepada teman-teman saya yang telah menemani dalam pengerjaan dan memberikan semangat untuk mengerjakan skripsi ini, kepada Ahmad Qamaruzzaman, Ahmad Syadlromi, Pak Haji Zidan Ramadhan, Ferli, Montu, Izza Mualif, Dan Citra Mulyaningrum.

Kelima, terimakasih kepada keluarga baru yang saya temui di Yogyakarta dan telah mengajarkan saya banyak pengetahuan dan pengalaman dalam berorganisasi, diantaranya : IMAMI, HIMAJI, JIMDY, ASTARA, IPEMTATEL NUSANTARA, PASKO DLL



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Penyusunan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	sa'	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ha'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	ze (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ta'	ṭ	te (dengan titik di bawah)

ظ	za'	z	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
ه	ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

مُعَدَّة	Ditulis	muta`addidah
عَدَّة	Ditulis	`iddah

C. Ta' Marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	Ditulis	Hikmah
عِلَّةٌ	Ditulis	`illah

(ketentuan ini tidak diperlakukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كِرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	karāmah al-Auliya’
--------------------------	---------	--------------------

3. Bila ta marbutah hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah, dan damah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	zakātul fiṭri
-------------------	---------	---------------

D. Vokal Pendek

فَعَلَ	Fathah	Ditulis	A fa’ala
فَعَلَ	Kasrah	Ditulis	I Žukira
فَعَلَ	Dammah	Ditulis	U Yažhabu

E. Vokal Panjang

fathah + alif جَاهِلِيَّةٌ	ditulis	Ā jāhiliyyah
fathah + ya’ mati تَنَسَّى	ditulis	ā yas’ā
kasrah + ya’ mati كَرِيمٌ	ditulis	ī karīm
dammah + wawu mati فُرُوضٌ	ditulis	ū furūḍ

F. Vokal Rangkap

fathah + ya' mati بَيْنَكُمْ	Ditulis	Ai
	ditulis	bainakum
fathah + wawu mati قَوْلٌ	ditulis	au
	ditulis	qaul

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	a'antum
لَنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	la'in syakartum

H. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariyah.

1. Bila diikuti huruf Qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh Huruf Qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya

الْقُرْآنُ	Ditulis	al-Qur'ān
الْقِيَّاسُ	Ditulis	al-Qiyās

2. Bila diikuti huruf Syamsiyah ditulis dengan menggandakan huruf Syamsiyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf 1 (el)-nya.

السَّمَاءُ	Ditulis	as-samā
الشَّمْسُ	Ditulis	asy-syams

I. Penyusunan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penyusunannya.

ذَوِي الْفُرُوضِ	Ditulis	zawi al-Furūd
أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	ahl as-Sunnah

J. Huruf Kapital

Meskipun dalam tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya, huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Nama diri yang didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama diri bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ

Syahru Ramaḍān al-laẓi unẓila fih al-Qur'ān

K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

1. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.
2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.

3. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
4. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.



KATA PENGANTAR

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْعَمَنَا بِنِعْمَةِ الْإِيمَانِ وَالْإِسْلَامِ. وَنُصَلِّي وَنُسَلِّمُ عَلَى خَيْرِ الْأَنْبِيَاءِ
سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Setelah melewati berbagai proses dalam penyusunan skripsi yang berjudul “Kepemilikan Masyarakat Adat Minangkabau Atas Tanah Ulayat Menjadi Tanah Hak Milik (Studi Teori Legalitas dan Teori Kepemilikan Dalam Islam)”, penyusun ingin mengucapkan banyak terimakasih kepada berbagai pihak yang telah membimbing serta memberi arahan dalam proses penyusunan skripsi ini. Ucapan terimakasih ini penyusun ucapkan kepada:


1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al-Makin, S.Ag., MA., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, beserta para Wakil Dekan, I, II, dan III beserta stafnya.
3. Bapak H. Wawan Gunawan, S.Ag., M.Ag., selaku Ketua Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Ibu Vita Fitria, S.Ag., M.Ag, selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing dan membantu selama menjalani perkuliahan di UIN Sunan Kalijaga Fakultas Syari’ah dan Hukum.
5. Bapak Drs. Abd. Halim, M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan masukan dan arah dalam penyusunan skripsi ini.

6. Keluarga Besar yang telah mendorong untuk melanjutkan jenjang pendidikan hingga sampai di titik ini.
7. Teman-teman seperjuangan dan senasip yang tentunya tidak dapat disebutkan satu persatu.

Kepada semua pihak yang disebutkan dan tidak disebutkan satu persatu, semoga jasa dan kebaikan dari semua pihak menjadi amalan baik dan mendapat balasan dari Allah SWT. Amiin.

Yogyakarta, 18 November 2022 M.
23 Rabiul Awal 1444 H.

Format penulis



Amin Rais



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK.....	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	v
MOTTO.....	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	viii
KATA PENGANTAR.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	12
C. Tujuan dan Manfaat.....	12
D. Telaah Pustaka.....	13
E. Kerangka Teori.....	17
F. Metode Penelitian.....	19
BAB II TINJAUAN TEORI LEGALITAS DAN TEORI <i>AL-MILKIYYAH</i>	20
A. Legal theory (teori hukum).....	20
1. Pengertian.....	20
2. Legalitas masyarakat adat.....	23
B. <i>Al-Milkiyyah</i>	24
1. Pengertian Kepemilikan.....	24
2. Macam-macam kepemilikan.....	25
3. Klasifikasi kepemilikan dalam Islam.....	28
4. Sebab-sebab kepemilikan.....	30
BAB III PROBLEMATIKA DALAM KEPEMILIKAN TANAH ULAYAT MASYARAKAT ADAT MINANGKABAU.....	28
A. Problem Kepemilikan Tanah Ulayat di Minagkabau.....	28

1. Tujuan pendaftaran tanah ulayat	33
2. Dalam hal subyek pendaftaran tanah.....	34
3. Dalam hal obyek pendaftaran tanah	36
4. Dalam hal bentuk haknya.....	37
BAB IV ANALISIS TERHADAP PROBLEMATIKA DALAM KEPEMILIKAN TANAH ULAYAT MASYARAKAT ADAT MINANGKABAU ATAS TANAH ULAYAT MENJADI TANAH HAK MILIK MENURUT TEORI LEGALITAS DAN TEORI KEPEMILIKAN DALAM ISLAM.....	
A. Menurut Teori Legalitas.....	59
1. Analisis problem kepemilikan tanah ulayat menurut hukum positif.....	59
2. Pendaftaran tanah ulayat menjadi SHM.....	62
B. Menurut Teori Kepemilikan dalam Islam.....	69
BAB V PENUTUP.....	87
A. Kesimpulan	87
B. Saran.....	88
DAFTAR PUSTAKA	89
DAFTAR LAMPIRAN.....	I
1. Terjemahan AL-Qur'an, Hadist dan Istilah Asing	I
2. BIOGRAFI ULAMA/SARJANA	III
3. SURAT IZIN PENELITIAN	IV
4. BUKTI-BUKTI WAWANCARA.....	V
5. TRANSKIP WAWANCARA.....	VIII
6. CV.....	XIII

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hak milik atas benda adalah salah satu fenomena yang selalu ada, sehingga kerap kali dipandang sebagai salah satu aspek kebutuhan esensial dalam hidup manusia. Sudah menjadi naluriah, fitrah sesuatu yang diperoleh manusia sebagai bahan untuk memenuhi kebutuhan hidup, dipertahankan dengan sekuat tenaga agar tidak diganggu oleh pihak lain. Naluriah yang kuat pada diri manusia dalam keinginan menguasai sesuatu yang dirasakan perlu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Adapun keinginan manusia dalam menguasai sesuatu untuk kebutuhan hidupnya, bahkan hingga berkeinginan menumpuk kekayaan telah dinyatakan dalam al-Qur'an surah Ali Imron (3) : ayat 14

زَيْنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ

الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ

الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَبِ¹

Artinya : “Dijadikan indah bagi manusia kecintaan pada aneka kesenangan yang berupa perempuan, anak-anak, harta benda yang bertimbun tak terhingga berupa emas, perak, kuda pilihan, binatang ternak, dan sawah

¹ Q.S Ali Imran (3) : 14

ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia dan di sisi Allahlah tempat kembali yang baik". (QS. Ali Imran (3) : 14)

Hanya dalam kehidupan manusia saja yang bisa menerima dalil kemunculan perasaan memiliki sesuatu, yang memberikan tiang penyangga psikologis tentang konsep hak dan kewajiban tanggung jawab dan keharusan. Hal itu dikarenakan adanya rasa keinginan untuk memiliki yang muncul sehingga menimbulkan gesekan politik dan perbedaan antara individu dan kelompok.²

Persoalan-persoalan manusia selalu berkembang, hal ini membuat pranata serta pandangan orang dari waktu ke waktu juga ikut berubah. Dalam bidang hukum khususnya masalah hak milik atau kepemilikan turut berubah juga. Hal tersebut juga berkaitan dengan perubahan-perubahan tujuan dan harapan masyarakat atau golongan tertentu terhadap hak milik itu sendiri. Pranata itu dibuat dan dipertahankan dengan tujuan tertentu, baik untuk mengabdikan pada kebutuhan-kebutuhan manusia yang dianggap esensial atau untuk memenuhi golongan-golongan tertentu. Pada saat harapan dan tujuan itu berubah, maka pemilikan menjadi permasalahan yang kontroversial.³

Pengertian tentang hak milik dalam hukum positif dan hukum Islam, terdapat sedikit perbedaan terhadap kedua konsep di atas, dimana dalam

² A.A. Islahi, *Konsepsi Ekonomi Ibnu Taimiyah*, alih bahasa H. Anshari Thayib (Surabaya: Bina Ilmu, 1997) hlm. 129-130

³ CB. Macpherson, *Pemikiran Dasar Tentang Hak Milik* (Jakarta: YLBH, 1989) hlm. 1

hukum positif hak milik atas sesuatu benda diartikan sebagai hak kebendaan yang bersifat mutlak (absolut). Sedangkan hak milik dalam Islam baik hak milik individu maupun hak milik umum tidak lah mutlak tetapi terikat oleh ikatan-ikatan untuk merealisasikan kepentingan orang banyak dan mencegah bahaya, yakni hal yang membuat hak milik menjadi tugas masyarakat.⁴

Permasalahan yang kerap terjadi karena perbedaan dalam konsep kepemilikan. Adanya yang menganggap sebagai milik nasional dan masyarakat harus mengakui bahwa pemerintahlah yang memiliki semua sumber. Ada juga yang memperlakukan sebagai milik perorangan sehingga setiap orang dapat menikmati kebebasan hak milik.

Masyarakat hukum adat adalah suatu komunitas antropologi yang bersifat homogen dan secara berkelanjutan mendiami suatu wilayah tertentu, mempunyai hubungan historis dan mistis dengan sejarah masa lampau mereka, merasa dirinya dan dipandang oleh pihak luar sebagai berasal dari satu nenek moyang yang sama, dan mempunyai identitas dan budaya yang khas yang ingin mereka pelihara dan lestarikan untuk kurun sejarah selanjutnya, serta tidak mempunyai posisi dominan dalam struktur dan sistem politik yang ada. Masyarakat adat juga terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum karena

⁴ Suhrawardi K. Luis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000) hlm. 5

berada dalam suatu tempat tinggal yang sama ataupun secara dasar keturunan yang sama.

Hal tersebut juga berlaku atas kepemilikan tanah ulayat masyarakat adat Minangkabau yang secara kepemilikan bersifat komunal (bersama), sementara berdasarkan hukum positif mengenai kepemilikan tanah merujuk pada kepemilikan perorangan. Perbedaan konsep diatas tidak luput dari pengaruh dari pemahaman tentang fungsi, peranan dan cara pemanfaatan hak milik (tanah).

Masyarakat adat Minangkabau merupakan salah satu etnis atau kelompok masyarakat adat yang ada Indonesia. Kebudayaan dan adat yang masih melekat dalam kehidupan masyarakat adat Minangkabau yang masih diyakini dan ditaati hingga sekarang. Falsafah adat yang diyakini masyarakat minangkabau yaitu : “*adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah*”. Segala apa-apa hikmah yang diterima dari Nabi Muhammad SAW dan berdasarkan firman-firman tuhan dalam kitab sucinya.⁵ Yang mana setiap aturan yang dibuat tidak terlepas dari pertimbangan hukum dalam ajaran Islam.

Masyarakat Minangkabau termasuk golongan masyarakat ekonom agraris yang menjadikan tanah sebagai sumber penghidupan. Seperti berkebun, sawah dan ladang. Tanah memiliki nilai penting dalam kehidupan masyarakat adat Minangkabau. Dari segi falsafahnya, tanah merupakan

⁵ Datoek Toeah Payakumbuh, *Tambo Alam Minangkabau*, cet ke-13 (Bukittinggi; CV Pustaka Indonesia) hlm. 261

lambang bagi martabat hidup mereka yaitu sebagai tempat lahir, tempat hidup dan juga tempat mati. Analoginya, sebagai tempat lahir maka setiap kerabat harus memiliki sebuah rumah tempat anak cucu dilahirkan, sebagai tempat hidup, setiap kerabat harus memiliki sawah atau ladang yang menjadi andalan untuk menjamin makan kerabat, dan sebagai tempat mati dalam arti setiap kaum harus mempunyai pendam-pusara agar jenazah kerabat tidak terlantar. Bahkan dalam adat minangkabau apabila suatu kaum atau orang-orang tidak mempunyai sebidang tanah, maka dianggap sebagai orang kurang atau disebut juga sebagai orang *malakok* (menumpang) yang tidak jelas asal usulnya.⁶

Menurut Aslan Noor, konsep kepemilikan menurut hukum adat Minangkabau merujuk kepada sistem matrilineal yaitu faktor genealogis yang dijadikan sebagai dasar organisasi masyarakat Minangkabau melalui garis keturunan ibu.⁷ Aslan Noor juga mengkategorikan konsep kepemilikan masyarakat Minangkabau sebagai berikut :⁸

1. Konsep dalam arti luas, yaitu sebagai kepemilikan terhadap kekuasaan politik, budaya, adat, agama, keluarga (suku), wilayah, dan harta kekayaan dalam lingkungan wilayah nagari.
2. Konsep dalam arti sempit diartikan sebagai harta kekayaan.

Harta kekayaan juga dibagi menjadi dua diantaranya :

⁶ A.A. Navis, *Alam Takambang Jadi Guru*, cet ke-1 (Jakarta, PT Grafiti pers 1984) hlm. 150

⁷ Aslan Noor, *Konsep Hak Milik Atas Tanah Bagi Bangsa Indonesia Ditinjau dari Ajaran Hak Asasi Manusia*, (Bandung: Mandar Maju, 2006) hlm. 179

⁸ *Ibid.*, hlm. 184

- a) Kekayaan dalam arti material merupakan kekayaan benda yang berwujud, seperti benda tetap (tanah) dan benda bergerak (kerbau, sapi, emas) yang bersumber dari harta pusako dan harta pencarian.
- b) Harta kekayaan dalam arti sempit adalah harta benda yang paling utama dan pertama adalah tanah. Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan-ketentuan adat yang ada sampai sekarang terhadap harta pusaka ditujukan pada tanah.

Harta pusaka tinggi di Minangkabau pada umumnya terdiri dari harta yang berupa tanah. Bagi masyarakat Minangkabau tanah dianggap istimewa sebagai faktor pengikat antara anggota-anggota masyarakat bagi keutuhan kaum itu sendiri. Hubungan hukum antara anggota masyarakat dengan tanah bersama dapat melahirkan hak ulayat atas tanah tersebut. Tanah yang diwariskan oleh para pendiri nagari, yang mana tanah tersebut tidak hanya sebagai kepunyaan umat yang hidup sekarang, tetapi juga menjadi hak bagi generasi yang hidup kelak dikemudian hari. Tanah ini dianggap sebagai harta pusaka (tinggi) yang diwariskan secara turun temurun dan haknya berada pada perempuan (*Matrilineal*), dengan pertimbangan adat bahwa perempuanlah yang akan melahirkan kemenakan, namun sebagai pemegang hak atas tanah ulayat adalah mamak (saudara

laki-laki dari ibu) sebagai kepala waris. Sistem kewarisan ini disebut juga dengan sistem kewarisan kolektif,⁹

Harta pusaka tersebut tidak dapat diperjual-belikan, dan juga tidak seorangpun yang dapat menguasainya sebagai harta milik pribadi. Harta pusaka dianggap sebagai “dana jaminan bersama” (*trust fund*) yang dimiliki oleh semua anggota keluarga. Karena itu ia tidak dapat dijual dan secara teoritis bertujuan untuk melindungi semua anggota keluarga dari kemiskinan fatal.¹⁰ Namun apabila keluarga terpaksa sekali membiayai serangkaian upacara-upacara yang membutuhkan biaya besar (seperti upacara kematian salah seorang kepala keluarga atau mamak, yang kebetulan terjadi sehabis melaksanakan kenduri perkawinan perawan-tua dalam suatu keluarga) dan untuk menutupi semua biaya tersebut karena dianggap mendesak, sehingga memaksakan untuk menggadaikan harta-pusaka guna menutupi biaya yang dibutuhkan.¹¹

Berdasarkan hasil Penelitian Hukum Adat oleh Mahkamah Agung di Wilayah Pengadilan Tinggi Sumatera Barat tahun 1980, bahwa dalam Masyarakat Minangkabau pada pokoknya harta digolongkan pada 2 (dua) macam, yaitu :¹²

⁹ Hazairin, *Hukum kewarisan Bilateral*, Cet ke-6 (jakarta, PT. Tintamas Indonesia, 1982) hlm. 15

¹⁰ Elizabeth E. Graves, *Asal Usul Elite Minangkabau Modern*, cet ke-1 (Jakarta, 2007) hlm. 13

¹¹ *Ibid.*, hlm. 16

¹² Mahkamah Agung, *Proyek Penelitian Hukum Adat: Penelitian Hukum Adat Tentang Warisan di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Padang*, (Jakarta, Mahkamah Agung, 1980) hlm. 36-37

1. Pusaka Tinggi

Apabila pewarisnya telah berlangsung secara turun-temurun yang biasanya telah melalui tiga generasi. Menurut hukum adat Minangkabau, harta pusaka tinggi mempunyai fungsi untuk menjamin kelangsungan hidup kaum dan demi tercapainya kesejahteraan bagi kaum. Oleh karena itu, harta pusaka tinggi tidak boleh dimiliki secara perorangan oleh anggota kaum dan tidak boleh dipindah tangankan kepada pihak lain. Kriteria yang tergolong kedalam harta pusaka tinggi adalah sebagai berikut :

- a) Milik kaum;
- b) Diwariskan secara turun-temurun;
- c) Hasil garapan nenek moyang;
- d) Dikerjakan bersama-sama oleh anggota kaum.

2. Pusaka Rendah

Ialah harta yang masih dapat diterangkan dengan asal-usulnya oleh ahli waris, dan pemakaiannya lebih bebas dibandingkan dengan pusaka tinggi. Selain itu, pemakaiannya dapat secara individual karenanya dapat dibagi dengan mudah. Macam-macam harta pusaka rendah diantaranya :

- a) Harta pencarian

Harta yang diperoleh seseorang tanpa berserikat dengan orang lain dan tidak ada sangkut pautnya dengan harta pusaka tinggi.

b) Harta suarang

Harta yang diperoleh suami-istri selama berlangsungnya hubungan perkawinan.

c) Harta serikat

Harta yang diperoleh dengan jalan bersekutu/berserikat dengan orang lain.

d) Harta pemberian

Harta yang berasal dari pemberian orang tua kepada anak laki-laki maupun perempuan, yang mana apabila dibawa ke dalam perkawinan disebut sebagai harta bawaan.

“Ketentuan dalam adat Minangkabau, menenkankan perbedaan hak milik yang dibeli sendiri (harta pencarian) dan hak milik yang berasal dari warisan nenek moyang (harta pusaka), dan mengatur hukum waris dan pelepasan hak atas kedua macam harta tersebut. Harta pusaka selalu menjadi hak milik kaum, dengan demikian tanah pusaka juga merupakan tanah milik kaum. Dalam ketentuan adat, harta pencarian berubah menjadi harta pusaka rendah, manakala harta tersebut diwariskan dan ketika telah melewati beberapa generasi maka harta tersebut akan menjadi harta pusaka tinggi. Hak ulayat bisa jadi dimiliki oleh kaum atau paruik, yang terdapat dalam suatu suku atau nagari. Dengan demikian dapat digambarkan pergeseran

hak adat Minangkabau sebagai berikut : Harta Pusaka Tinggi (HPT) → Harta Pusaka Rendah (HPR) → Harta Pusaka Tinggi (HPT) → Harta Pusaka Rendah (HPR).¹³

Secara kepemilikan tanah ulayat di Minangkabau tidaklah bersifat individual, melainkan milik bersama-sama yaitu milik suku, milik kaum dan milik nagari. Tanah ulayat di Minangkabau diatur oleh pimpinan adat yang disebut *ampek jinih* yaitu *penghulu*, *manti*, *dubalang* dan *malin* yang berkedudukan di kaum atau di suku suatu nagari. *Orang ampek jinih* itu ibarat empat badan satu nyawa. Artinya, sistem kepemimpinannya satu atap atau satu kotak. Rusak satu maka rusak yang lainnya.¹⁴ Tanah ulayat diwariskan secara turun-temurun oleh para pendiri nagari kepada generasi berikutnya, warisan itu diberikan secara utuh dan tidak terbagi-bagi. Sebagaimana yang disebutkan dalam pepatah adat bahwa :

Birik-birik tabang ka sawah : birik-birik terbang ke sawah

Dari sawah tabang ka halaman : dari sawah terbang ke halaman

Basuo ditanah bato : bertemu di tanah bata

Dari mamak turun ka manakan : dari mamak turun ke manakan

Patah tumbuhan hilang baganti : patah tumbuh hilang baganti

¹³ Aslan Noor, *Konsep Hak Milik Atas Tanah Bagi Bangsa Indonesia Ditinjau dari Ajaran Hak Asasi Manusia*, (Bandung: Mandar Maju, 2006) hlm. 189-190

¹⁴ Siti Raga Fatmi, *Permohonan Tanah Ulayat di Minangkabau Menjadi Tanah Hak Milik*, Universitas of Jember, Lentera Hukum, Vol 5 Issue 3 (Desember 2018) hlm. 397

Dan pusako baitu juo: dan pusaka begitu juga ¹⁵

Pepatah lain :

Sekalian nego hutan tanah : Segala yang tumbuh di hutan tanah

Baik jirek nan sabatang : Walaupun kayu yang sebatang

Baik rumput nan sahalai : baik rumput yang sehelai

Baiknyo batu nan sa inceh : baik batu yang sebutir

Kabawahnyo sampai takasiek bulan : kebawah terkursik bulan/perut bumi

Kaatehnyo sampai membubueng jantan : keatas membubung jantan/angkasa

Pangkat penghulu punyo ulayat: adalah ulayat tanah penghulu. ¹⁶

Hak ulayat merupakan hak tertinggi di Minangkabau yang terpegang ditangan penghulu, nagari, suku, kaum dan beberapa nagari. Tanah ulayat tidak dapat dijual atau dihilangkan begitu saja. Hal tersebut dengan jelas diatur dalam pasal 1 angka 12 yang menyebutkan bahwa : “Penghulu adalah pemimpin dalam suku ataupun kaum, ia adalah pemegang hak ulayat atas sako (gelar kebesaran pemimpin) dan pusako (harta pusaka berupa tanah ulayat dan harta benda).

Berdasarkan uraian diatas, maka dalam hal ini penulis mengangkat judul “Kepemilikan Masyarakat Adat Minangkabau Atas Tanah Ulayat

¹⁵ M. Narson, *Dasar Falsafah Adat Minangkabau* (Jakarta: Bulan Bintang, 1971) hlm. 41

¹⁶ Datoek Toeah, *Tambo Alam Minangkabau*, diedit kembali oleh A. Damhoeri (Bukittinggi, Pustaka Indonesia) hlm. 239

Menjadi Tanah Hak Milik (Studi Legalitas dan Teori Kepemilikan Dalam Islam)

B. Rumusan Masalah

1. Apa problem kepemilikan tanah ulayat masyarakat Minangkabau?
2. Bagaimana analisis pendaftaran tanah ulayat di Minangkabau menjadi SHM menurut teori legalias dan teori kepemilikan dalam Islam?

C. Tujuan dan Manfaat

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui bagaimana kepemilikan tanah ulayat masyarakat Minangkabau menurut hukum positif dan hukum Islam
 - b. Untuk mengetahui bagaimana pensertifikatan tanah ulayat di Minangkabau menjadi SHM.
2. Manfaat

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai penambah wawasan pengetahuan dalam memahami aturan kepemilikan tanah ulayat baik di mata hukum positif maupun dalam hukum Islam. Secara teoritis penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi dalam bidang keilmuan hukum, baik hukum positif, hukum adat maupun hukum Islam. Sedangkan secara praktis penelitian ini juga diharapkan menjadi referensi untuk akademisi baik dalam lingkungan Fakultas Syariah dan Hukum maupun diluar lingkungan Fakultas Syariah dan Hukum.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka adalah kajian terhadap hasil penelitian atau karya kontemporer yang membahas subjek yang sama, baik skripsi, tesis atau disertasi, atau karya akademik lain yang merupakan hasil penelitian. Tujuannya untuk mengetahui sejauh mana penelitian yang telah dilakukan terhadap subjek pembahasan, dan untuk mengetahui perbedaan penelitian-penelitian yang sudah ada dengan penelitian yang akan dilakukan.¹⁷ Dalam hal ini penulis mencari beberapa karya ilmiah yang berhubungan dengan judul yang penulis buat.

Pertama, terdapat dalam sebuah jurnal yang berjudul “Kepemilikan Tanah dalam Konsep Hukum Positif Indonesia, Hukum Adat dan Hukum Islam”.¹⁸ Jurnal ini ditulis oleh Zuman Malaka. Dalam tulisan ini menjelaskan kepemilikan menurut hukum positif Indonesia, hukum adat dan hukum Islam.

kedua dari segi hukum positif dan hukum adat terdapat sebuah jurnal yang berjudul “Permohonan Tanah Ulayat di Minangkabau Menjadi Tanah Hak Milik”.¹⁹ Jurnal ini ditulis oleh Siti Raga Fatmi. Dalam tulisan ini terdapat beberapa point penting. Pertama, Eksistensi tanah ulayat Minangkabau dapat terlihat dari masih adanya penghormatan dari masyarakat hukum adat minangkabau itu sendiri. Selain itu, pengakuan

¹⁷ Pedoman Penulisan Skripsi, (Yogyakarta: Fakultas Syariah dan Hukum, 2021) hlm 8

¹⁸ Zuman Malaka, “Kepemilikan Tanah dalam Konsep Hukum Positif Indonesia, Hukum Adat dan Hukum Islam”, STAI Taruna Surabaya, *Al-Qanun*, Vol. 21, No. 1, (Juni 2018)

¹⁹ Siti Raga Fatmi, “Permohonan Tanah Ulayat di Minangkabau Menjadi Tanah Hak Milik”, University of Jember, *Lentera Hukum*, Vol 5 Issue 3 (Desember 2018)

terhadap tanah ulayat Minangkabau juga telah diatur dalam peraturan daerah Sumatera Barat. Dengan demikian, secara tidak langsung, tanah ulayat di Minangkabau telah diakui keberadaannya. Kedua, permohonan tanah ulayat menjadi tanah hak milik dalam hukum adat khususnya di Minangkabau memang belum diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun peralihan dari tanah ulayat tersebut menjadi milik perorangan atau hak milik dapat dilakukan dengan syarat-syarat tertentu yang telah disepakati bersama dengan pemuka adat dan instansi pemerintah. Dalam hal ini yang berpotensi untuk bisa dijadikan sebagai tanah hak milik adalah tanah ulayat kaum.

Ketiga dari segi hukum adat dalam sebuah jurnal yang berjudul “Proses Pelaksanaan Pendaftaran Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Minangkabau”.²⁰ jurnal ini ditulis oleh Prihatini Purwaningsih selaku Dosen tetap Fakultas Hukum Universitas Ibn Khaldun Bogor. Tulisan ini membahas tentang : Pertama, dalam pelaksanaan pendaftaran tanah ulayat yang kepemilikannya bersifat komunal/bersama pada masyarakat Minangkabau secara khusus belum ada aturan yang mengaturnya. Hal ini menjadi kendala dan kontroversi pada pelaksanaan pendaftaran tanah ulayat kaum di Minangkabau Sumatera Barat. Untuk mengisi kekosongan hukum tersebut sebelumnya pemerintah daerah Provinsi Sumatera Barat telah mengeluarkan Surat Edaran Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Provinsi

²⁰ Prihatini Purwaningsih, “Proses Pelaksanaan Pendaftaran Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Minangkabau”, *Yustisi* Vol. 4 No. 1 (Maret 2017)

Sumatera Barat tanggal 26 Agustus 1983 Nomor : DA6980/III/2F/1983 Tentang Penyelesaian Permohonan Penegasan Hak Atas Tanah Yang Berasal Dari Tanah Adat. Yang berisi bahwa (a) Mendaftarkan atas nama semua anggota kerabat yang berhak sebagaimana yang dicantumkan pada ranji (silsilah keturunan). (b) Didaftarkan atas nama seseorang selaku pihak yang ditunjuk oleh anggota kerabat; atau (c) Didaftarkan atas nama Mamak Kepala Waris (MKW). Kedua, eksistensi dan pendaftaran Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Minangkabau menjadi semakin berkurang. Hal tersebut dikarenakan adanya perbedaan yang mendasar pada pola kepemilikan tanah antara hukum adat Minangkabau dengan pola kepemilikan tanah yang ada dalam UUPA. Pola kepemilikan tanah yang bersifat individual dalam UUPA bertentangan dengan prinsip kepemilikan tanah secara komunal/bersama dalam masyarakat Minangkabau.

Keempat dari hukum positif terdapat sebuah karya ilmiah yang berjudul “Legalitas Kepemilikan Masyarakat Adat Atas Tanah Ulayat Menurut Hukum Agraria”.²¹ Tulisan ini ditulis oleh Reggina Renata Tanuramba. Dalam tulisan terdapat beberapa point diantaranya : 1) Tanah ulayat merupakan tanah kepunyaan bersama yang dimiliki oleh masyarakat hukum adat yang diyakini sebagai pemberian dari nenek moyang mereka. Tanah ulayat sudah ada jauh sebelum lahirnya bangsa Indonesia. Tanah ulayat merupakan suatu lahan yang dikuasai oleh kepala suku adat (datuk).

²¹ Reggina Renata Tanuramba, “Legalitas Kepemilikan Masyarakat Adat Atas Tanah Ulayat Menurut Hukum Agraria”, *Lex Privatum* Vol. VII/No.5 (Mei 2019)

Tanah ulayat juga memiliki nilai ekonomis dalam masyarakat adat dan pengelolaan tanah ulayat diserahkan kepada setiap suku yang ada dan kebiasaan ini sudah dilakukan sejak lama secara turun temurun. pengaturan hak ulayat sendiri diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 dan Peraturan Menteri Agraria Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Masyarakat Hukum Adat. 2) Hukum agraria dalam pelaksanaan dan pendaftaran memiliki asas dan tujuan yang sederhana, terbuka, mutakhir, aman dan terjangkau. Untuk proses pendaftaran tanah diajukan secara umum melalui Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah. Selain itu juga terdapat dalam Peraturan Menteri Agraria Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat. Pentingnya pendaftaran tanah dan pengakuan di mata hukum nasional agar tidak terjadi konflik dan sengketa di masyarakat hukum adat. Hukum agraria tidak mengatur tentang pendaftaran tanah ulayat, tetapi ada beberapa undang-undang dan peraturan menteri yang mengaturnya.

Seluruh karya ilmiah yang tertulis dalam telaah pustaka terdapat kemiripan dengan penelitian yang akan dilakukan penulis. Hanya saja dalam penelitian ini penulis akan berfokus pada legalitas kepemilikan tanah ulayat menjadi tanah hak milik di Minangkabau dan konsep kepemilikan tanah di Minangkabau. Selain menggunakan metode yuridis-normatif, dalam penelitian ini juga akan menggunakan metode penelitian wawancara dalam memahami penelitian yang akan dilakukan.

E. Kerangka Teori

Kerangka teori adalah suatu bentuk identifikasi teori-teori yang dijadikan sebagai landasan berfikir dan bertindak dalam melakukan suatu kajian penelitian atau dengan kata lain untuk mendeskripsikan kerangka referensi atau teori yang digunakan dalam mengkaji suatu permasalahan. Maka dari itu dalam hal ini penulis menggunakan teori-teori ilmiah sebagai alat bantu dalam memecahkan permasalahan.

1. Legal teori

legalitas yang memiliki kata dasar “legal” adalah suatu hal yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau hukum. Menurut kamus besar bahasa indonesia (KBBI), Legalitas memiliki arti perihal keadaan sah atau keabsahan. Berarti legalitas adalah berbicara mengenai suatu perbuatan atau benda yang diakui keberadaannya selama tidak ada ketentuan ketentuan yang mengatur.

Legal theory adalah suatu teori hukum yang memfokuskan kajiannya bahwa hukum yang dianggap eksis adalah apa yang ada dalam undang-undang, sedangkan di luar undang-undang dapat dianggap bukan/bagian dari hukum. Istilah legal theory banyak lebih mengacu pada pandangan positivistik. Pada posisi demikian ini para praktisi hukum (*jurist als medespeler*) kurang atau tidak menyukai teori hukum (*legal theory*) karena dianggap sangat terbatas dan sempit sifatnya.

Menurut Gustav Radbruch dalam hukum terdapat empat hal mendasar yang memiliki hubungan erat, yaitu (1) hukum merupakan hal

positif yang memiliki arti bahwa hukum positif ialah perundang-undangan. (2) hukum didasarkan pada sebuah fakta, artinya hukum itu dibuat berdasarkan pada kenyataan. (3) fakta yang termaktub atau tercantum dalam hukum harus dirumuskan dengan cara yang jelas, sehingga akan menghindari kekeliruan dalam hal pemaknaan atau penafsiran serta dapat mudah dilaksanakan. (4) hukum yang positif tidak boleh mudah diubah. Kepastian hukum adalah salah satu produk dari hukum atau lebih khususnya lagi merupakan produk dari perundang-undangan.²²

Terkait legalitas tentang keberadaan dan kepemilikan masyarakat adat Minangkabau diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 18B ayat (2), Pasal 28I ayat (3), Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Peraturan Menteri Agraria Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Masyarakat Hukum Adat, Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya.

2. *Al-Milkiyyah*

Kata “kepemilikan” dalam bahasa Indonesia terambil dari kata “Milik” yang merupakan serapan dari kata “*Milk*” berasal dari bahasa Arab. Secara etimologi kata “*al-milk*” diambil dari kata *ملك* – *يملك* “

²² Gramedia Blog, <https://www.gramedia.com/literasi/teori-kepastian-hukum/>, akses 8 Juli 2022

"ملكا – ملكا" yang artinya memiliki. Dalam bahasa arab kata "الملكية" berarti memelihara dan menguasai sesuatu secara bebas. Maksudnya keenguasaan seseorang terhadap sesuatu harta (barang atau jasa) yang membolehkannya mengambil manfaat dengan barang tersebut kecuali dengan izinnya, dan sesuai dengan bentuk-bentuk muamalah yang diperbolehkan.

Secara terminologi *al-milk* menurut Muhammad Abu Zahrah adalah pengkhususan seseorang terhadap pemilik suatu benda menurut syara' untuk bertindak secara bebas dan bertujuan mengambil manfaatnya selama tidak ada penghalang yang bersifat syara'. Benda yang dikhususkan kepada seseorang itu sepenuhnya berada dalam penguasaannya, sehingga orang lain tidak boleh bertindak dan memanfaatkannya.²³

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian riset lapangan (*field research*) yaitu : "suatu penelitian yang dilakukan secara sistematis dengan mengangkat data yang ada dilapangan."²⁴ Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata tertulis

²³ Abdul Rahman Ghazaly, Ghufuran Ihsan, Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2010) hlm. 46-47

²⁴ Suharismi Arikunto, *Dasar-Dasar Research*, (Bandung: Tarsoto, 1995) hlm. 58

atau ucapan secara lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.²⁵ Sedangkan untuk teknik pengumpulan data dalam penyusunan skripsi ini adalah *purposive sumpling* yaitu teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu, seperti mewawancarai orang yang dianggap paling tahu tentang permasalahan yang sedang diteliti.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptis analitis, yaitu suatu model yang dipakai untuk menggambarkan suatu persoalan yang kemudian dianalisis secara mendalam melalui teori hukum maupun Undang-undang yang berlaku. Dalam hal ini penulis secara langsung menggambarkan serta menguraikan secara sistematis dari hasil analisis tentang kepemilikan masyarakat adat minangkabau atas tanah ulayat menjadi tanah hak milik (studi teori legalitas dan teori kepemilikan dalam Islam).

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini yaitu menggunakan pendekatan Qawaid Fiqhiyah yang merujuk pada persoalan tanah ulayat menurut hukum positif dan hukum Islam dalam melihat kebiasaan masyarakat adat Minangkabau dalam kepemilikan tanah ulayat.

²⁵ Agus Suryana, *Hak Cipta Perspektif Hukum Islam*, Al-Maslahah Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam, Vol. 3 No. 5, (2015) hlm. 247.

4. Sumber Data

Sumber data adalah semua informasi baik berupa benda nyata, sesuatu yang abstrak maupun sebuah peristiwa atau gejala²⁶. Dalam penelitian ini peneliti akan menggunakan dua sumber data, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Data primer

Sumber data utama yang melalui hasil observasi yakni, pengambilan data secara langsung oleh peneliti kepada sumbernya yang dinilai tahu dengan kajian yang diteliti. Peneliti mencari dan menemukan data kepada informan melalui wawancara. Kata-kata orang-orang yang diwawancarai merupakan sumber data utama. Pencatatan sumber data utama melalui wawancara diperoleh melalui hasil usaha gabungan dari kegiatan melihat, mendengarkan dan bertanya.

Pihak yang diwawancarai adalah Lembaga Kerapatan

Adat Alam Minangkabau (LKAAM) diantaranya : 1) Dr. Amril Amir, M.Pd (Datuak Lelo Basa) selaku Ketua Harian LKAAM.

2) Drs. Muhammad Nasir (Datuak Sempono Batuah) selaku Ninik Mamak LKAAM

b. Data sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data tidak langsung yang mampu memberikan tambahan serta penguatan

²⁶ Sukandarrumidi, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 13.

terhadap data penelitian. Sumber data dalam penelitian kualitatif selain berupa kata-kata, bahasa dan tindakan dari informan juga dapat diperoleh melalui studi kepustakaan (*library reseach*) dengan menggunakan media buku, peraturan perundang-undangan, dan media internet untuk mendukung analisis dan pembahasan penelitian.

5. Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dan merupakan hasil pencarian dari berbagai sumber, sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat di informasikan kepada orang lain.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode deskriptif-analisis yaitu dengan mendeskripsikan konsep kepemilikan masyarakat adat Minangkabau atas tanah ulayat menjadi tanah hak milik dengan menganalisisnya berdasarkan data yang diperoleh peneliti dan menggunakan teori legalitas (hukum positif) dan teori *al-milkiyyah* (kepemilikan dalam Islam).

6. Sistematika Pembahasan

Agar mempermudah pembahasan dalam penelitian ini, maka penulis menyusun sistematika pembahasan secara terstruktur agar penelitian ini dapat dengan mudah dipahami oleh pembaca, antara lain sebagai berikut :

BAB I, berisi tentang pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II, penulis menjabarkan tinjauan teori legalitas (kepemilikan menurut hukum positif) dan teori *al-milkiyyah* (kepemilikan dalam Islam)

BAB III, penulis menjelaskan konsep kepemilikan masyarakat adat minangkabau atas tanah ulayat menjadi tanah hak milik.

BAB IV, penulis menjelaskan serta memaparkan hasil analisisnya mengenai kepemilikan masyarakat adat minangkabau atas tanah ulayat menjadi tanah hak milik menggunakan teori legalitas dan teori *al-milkiyyah* sebagai pisau analisisnya.

BAB V, penulis akan memaparkan penutup yang berisi dua hal, yaitu kesimpulan terhadap bahasan, dan saran untuk topik yang akan dibahas dalam skripsi ini.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari berbagai pemaparan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Tanah ulayat di Minangkabau Sumatera Barat dinilai kurang sesuai untuk dilakukan pendaftaran tanah karena terdapat perbedaan konsep dasar kepemilikan antara kepemilikan masyarakat adat Minangkabau yang bersifat komunal/kollektif, sedangkan konsep dalam UUPA merujuk pada kepemilikan yang bersifat individu. Sehingga dari perbedaan tersebut dapat menimbulkan beberapa permasalahan, yaitu :
 - a. Secara tujuan, pendaftaran tanah ulayat di Minangkabau dilakukan untuk mendapat sertifikat atas tanah dan menggadaikan sertifikat tersebut pada pihak bank untuk meminjam sejumlah uang. Sehingga hal tersebut dapat berakibat terputusnya hak harta pusaka dari generasi ke generasi.
 - b. Secara subyek, dapat timbul perselihan antar anggota kaum dalam penentuan subyek pemegang hak atas tanah. Dan apabila telah ditentukan secara subyeknya maka akan menimbulkan perebutan secara kewarisan antara anak dan kamanakan, karena sistem kewarisan harta pusaka di Minangkabau diberikan kepada kamanakan bukan kepada anak dan istri.
 - c. Secara obyek, pendaftaran tanah yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan tidak terdapat tanah ulayat (tanah adat). Sehingga dalam hal ini secara yuridis akan sangat berpengaruh

- kepada kepastian hukum terhadap hak atas tanah tersebut, dikarenakan tidak memiliki landasan yuridis yang jelas.
- d. Secara bentuk haknya, belum adanya aturan yang secara khusus mengatur tentang tata cara dan proses yang harus dilakukan untuk mendaftarkan tanah ulayat masyarakat hukum adat secara rinci dan jelas, khususnya dalam tanah ulayat masyarakat adat Minangkabau Sumatera Barat.
2. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mengeluarkan Surat Edaran Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Provinsi Sumatera Barat tanggal 26 Agustus 1983 Nomor : DA-6980/III/2F/1983 Tentang Penyelesaian Permohonan Penegasan Hak Atas Tanah Yang Berasal Dari Tanah Adat telah memungkinkan untuk melakukan pendaftaran tanah ulayat masyarakat adat dengan memberikan alternatif subyek pendaftaran haknya dengan ketentuan :
 - a. Mendaftarkan atas nama semua anggota keluarga yang berhak yang dicantumkan pada ranji (silsilah keturunan).
 - b. Didaftarkan atas nama seseorang selaku pihak yang ditunjuk oleh anggota keluarga (kaum). Atau
 - c. Didaftarkan atas nama Mamak Kepala Waris (MKW).

B. Saran

1. Kepada lembaga yang berwenang seperti lembaga eksekutif maupun legislatif agar dibuatnya peraturan yang secara khusus mengatur mengenai proses pendaftaran tanah ulayat/tanah adat yang bersifat

komunal (bersama) seperti di Minangkabau Sumatera Barat baik dalam bentuk Undang-undang pokok agraria maupun Peraturan Daerah. Dengan tujuan agar adat kebiasaan masyarakat Minangkabau dalam kepemilikan tanah dapat dipertahankan.

2. Kepada lembaga adat dan masyarakat adat Minangkabau agar tetap menjaga dan memelihara amanah yang diberikan Allah SWT atas tanah ulayat agar tetap ada hingga sampai kepada generasi-generasi setelahnya.

DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'an/Tafsir Al-Qur'an

Al-Qur'an Kemenag dan Terjemahan

2. Hadist/Ilmu Hadist

Bukhari, Abu 'Abdillah Muhammad bin Isma'il Al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, Dar Ibnu Katsir, 2002

3. Fiqih/Ushul Fiqih

Abu Zahra, Muhammad, *Ushul al-Fiqh* (Beirut: Dar al-ilm, 1978)

Basyir, Ahmad Azhar, *Asas-Asas Hukum Mu'amalat: Hukum Perdata Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2000)

Dzajuli, A, *Kaidah-kaidah Fiqih*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2010

Faruq an-Nabahan, M. *Sistem Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2002)

Ghazaly, Abdul Rahman, Ihsan, Ghufuran, Shidiq, Sapiudin, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2010)

Haq dkk, Abdul, *Formulasi Nalar Fiqh: Telaah Kaidah Fiqih Konseptual*, Surabaya: Khalista, 2009

Haroen, Nasron, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997

Hazairin, *Hukum kewarisan Bilateral*, Cet ke-6, Jakarta, PT. Tintamas Indonesia, 1982

Husain at-Taqiri, Abdulah Abdul *Ekonomi Islam, Prinsip, Dasar, dan Tujuan*, (Yogyakarta: Magistra Insani Press, 2004)

Islahi, A.A., *Konsepsi Ekonomi Ibnu Taimiyah*, alih bahasa H. Anshari Thayib (Surabaya: Bina Ilmu, 1997)

Khalaf, Abdu al-Wahhab, *Ilmu Ushul Fiqh*, Kairo: Dar al-Ilmi, 1978

Luis, K, Suhrawardi *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000)

Rifa'i, Moh, *Ushul Fiqh*, Semarang: Wicaksana, 1984

Suntana, Ija, *Politik Ekonomi Islam (Siyasah Maliyah)*, (Bandung: Pustaka Setia, 2010)

Syaifuddin, Amir, *Ushul Fiqh*, jilid ke- II, Jakarta: Kencana, 2011

al-Zuhaili, Wahbah, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, Juz II, Damaskus: Dar al-Fikr, 1998

az-Zuhaili, Wahbah, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu VI*, alih bahasa Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2011)

4. Buku-buku lain

Arikunto, Suharismi, *Dasar-Dasar Research*, (Bandung: Tarsoto, 1995)

Benda-Beckmann, Von, Franz *Properti dan Kesenambungan Sosial*, diterjemahkan oleh Indira Simbolon, Jakarta: Grasindo, 2000

Fernando M Manulang, *Hukum Dalam Kepastian*, Bandung, Prakarsa, 2007

Graves, Elizabeth E, *Asal Usul Elite Minangkabau Modern*, cet ke-1, Jakarta, 2007

Husen Alting, *Dinamika Hukum Dalam Pengakuan Dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah: Masa Lalu, Kini dan Masa Mendatang*, Yogyakarta: LaksBang PERSSindo, 2011

Irene Mariane, *Kearifan Lokal Pengelolaan Hukum Adat*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014

M. Narson, *Dasar Falsafah Adat Minangkabau*, Jakarta: Bulan Bintang, 1971

Macpherson, CB, *Pemikiran Dasar Tentang Hak Milik* (Jakarta: YLBH, 1989)

Narullah, *Tanah Ulayat Menurut Ajaran Adat Minangkabau*, Padang: Yayasan Sakato Batuah LKKAM Sumatera Barat, 1999

Navis, A, A, *Alam Takambang Jadi Guru*, cet ke-1, Jakarta, 1984

Noor, Aslan, *Konsep Hak Milik Atas Tanah Bagi Bangsa Indonesia Ditinjau dari Ajaran Hak Asasi Manusia*, Bandung: Mandar Maju, 2006

Payakumbuh, Datoek Toeah, *Tambo Alam Minangkabau*, cet ke-13, Bukittinggi

- Pound, Roscou, *Satu Pengantar ke Filsafat Hukum : terjemahan Moh. Radjab*, Jakarta: Bhratara, 1963
- Safroedin Bahar, *Kertas Posisi Hak Masyarakat Hukum Adat*, Jakarta: Komisi Hak Asasi Manusia, 2006
- Saragih, Djaren, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, Bandung: Transito, 1982
- Sembiring, Rosnidar, *Hukum Pertanahan Adat*, cet. Ke-1, Depok: Rajawali Press, 2017
- Sholikhin, Muhammad, *Misteri Bulan Suro Perspektif Islam Jawa*, cet ke-1 Yogyakarta, 2009
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta, Liberty, 2007
- Sudikno Mertokusumo, *Teori Hukum*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2012)
- Sukandarrumidi, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014
- Toeah, Datoek, *Tambo Alam Minangkabau*, diedit kembali oleh A. Damhoeri, Bukittinggi, Pustaka Indonesia

5. Peraturan Perundang-Undang

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 18B ayat (2), Pasal 28I ayat (3)
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria,
- Peraturan Menteri Agraria Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Masyarakat Hukum Adat,
- Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya,

Karya Ilmiah (Jurnal, Skripsi, dan lain-lain)

- Fatmi, Siti Raga, *Permohonan Tanah Ulayat di Minangkabau Menjadi Tanah Hak Milik*, University of Jember, Lentera Hukum, Vol 5 Issue 3 (Desember 2018)
- Fitriani, Rahma, *Pemilikan Tanah Perspektif Islam*, *al-Mabsut*, Vo. 2, No. 1, 2011-April

- Hanifuddin, Iza, *Muhammadiyah dan Adat Tanah Ulayat Minangkabau*, Jurnal Jurusan Syariah STAIN Ponorogo (Juni 2015)
- Jamal et al, Erizal, *Struktur dan Dinamika Penguasaan Lahan Pada Komunitas Lokal* (Bogor; Laporan Penelitian PSE, 2001)
- Jazil, Saiful, *'Adah dan 'Urf sebagai Metode Istinbat Hukum*, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, (UIN Sunan Ampel Surabaya)
- Mahkamah Agung, *Proyek Penelitian Hukum Adat: Penelitian Hukum Adat Tentang Warisan di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Padang*, (Jakarta, Mahkamah Agung, 1980)
- Malaka, Zuman, "Kepemilikan Tanah dalam Konsep Hukum Positif Indonesia, Hukum Adat dan Hukum Islam", STAI Taruna Surabaya, *Al-Qanun*, Vol. 21, No. 1, (Juni 2018)
- Pedoman Penulisan Skripsi, (Yogyakarta: Fakultas Syariah dan Hukum, 2021)
- Purwaningsih, Prihatini, *Proses Pelaksanaan Pendaftaran Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Minangkabau*, Yustisi Vol. 4 No. 1 (Maret 2017)
- Putri, Selfi Mahat, *Kepemilikan Tanah (Adat) di Minangkabau*, Jurnal Ilmu Humaniora, Universitas Andalas (Desember 2021)
- Suryana, Agus, *Hak Cipta Perspektif Hukum Islam*, Al-Maslahah Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam, Vol. 3 No. 5, (2015)
- Suryana, Agus, *Hak Cipta Perspektif Hukum Islam*, Al-Maslahah Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam, Vol. 3 No. 5, (2015)
- Tanuramba, Reggina Renata, *Legalitas Kepemilikan Masyarakat Adat Atas Tanah Ulayat Menurut Hukum Agraria*, Lex Privatum Vol. VII/No.5 (Mei 2019)

6. Internet

<https://www.gramedia.com/literasi/teori-kepastian-hukum/>